

ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN E-COMMERCE TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE

¹Said Rizal, ²Tua Marojahan Matondang
Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia
Corresponding Author:
saidrizal@unprimdn.ac.id

ABSTRACT

Penelitian ini melakukan analisis yuridis terhadap pertanggungjawaban e-commerce dalam menghadapi tindak pidana penipuan dalam transaksi jual beli online. Dengan melibatkan studi hukum yang meliputi aspek-aspek seperti regulasi e-commerce, perlindungan konsumen, dan penegakan hukum terkait, penelitian ini bertujuan untuk menyediakan pemahaman yang lebih baik tentang kerangka hukum yang mengatur tanggung jawab e-commerce dalam mencegah dan menanggapi tindak pidana penipuan. Metode penelitian yang digunakan termasuk analisis dokumen hukum, studi kasus, dan tinjauan literatur untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang isu ini. Temuan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berharga bagi para praktisi hukum, penyelenggara e-commerce, dan pihak berwenang dalam mengembangkan strategi penegakan hukum yang efektif dalam menghadapi tantangan penipuan dalam e-commerce.

Keywords: E-commerce, Pertanggungjawaban, Tindak Pidana, Penipuan

INTRODUCTION

E-commerce, atau perdagangan elektronik, telah menjadi pendorong utama transformasi dalam dunia perdagangan dan bisnis di era digital saat ini. Fenomena ini tidak hanya sekadar mengubah cara kita berbelanja, tetapi juga telah mengubah lanskap bisnis secara keseluruhan. Sebagai sebuah konsep, e-commerce merujuk pada kegiatan jual beli barang dan jasa yang dilakukan secara elektronik melalui internet atau jaringan komputer lainnya.

Dalam konteks umum, e-commerce telah memberikan dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan. Pertama-tama, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, terutama internet, telah menjadi fondasi utama bagi kemajuan e-commerce. Dengan adanya infrastruktur internet yang semakin luas dan akses yang semakin mudah, e-commerce telah memungkinkan jutaan orang untuk terlibat dalam aktivitas perdagangan secara online.

Selain itu, e-commerce telah mengubah perilaku konsumen secara fundamental. Konsumen kini memiliki akses tak terbatas ke berbagai produk dan layanan dari seluruh dunia hanya dengan beberapa klik mouse atau sentuhan layar. Hal ini telah menciptakan pasar konsumen online yang besar dan berkembang dengan pesat, di mana kenyamanan, kecepatan, dan pilihan menjadi faktor utama yang memengaruhi keputusan pembelian.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana konsep pertanggungjawaban e-commerce terhadap tindak pidana penipuan dalam situs jual beli online diatur dalam kerangka hukum yang berlaku?
2. Apa saja tantangan utama yang dihadapi oleh penyelenggara e-commerce dalam menegakkan pertanggungjawaban terhadap tindak pidana penipuan dalam situs jual beli online?

TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah di atas, berikut adalah tujuan penelitian yang dapat dirumuskan:

1. Untuk memahami konsep pertanggungjawaban e-commerce terhadap tindak pidana penipuan dalam situs jual beli online yang diatur dalam kerangka hukum yang berlaku, serta menganalisis implementasi dan efektivitasnya dalam mencegah dan menanggulangi penipuan tersebut.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis tantangan utama yang dihadapi oleh penyelenggara e-commerce dalam menegakkan pertanggungjawaban terhadap tindak pidana penipuan dalam situs jual beli online, serta mengusulkan strategi atau solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan konsumen dan meminimalkan risiko penipuan

MANFAAT PENELITIAN

Manfaat penelitian ini berdasarkan tujuan penelitian yang telah dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan pemahaman yang mendalam tentang konsep pertanggungjawaban e-commerce terhadap tindak pidana penipuan dalam situs jual beli online yang diatur dalam kerangka hukum yang berlaku. Hal ini akan memberikan kontribusi penting dalam meningkatkan kejelasan dan pemahaman terhadap hak dan kewajiban penyelenggara e-commerce serta konsumen dalam lingkup hukum yang relevan.
2. Menganalisis implementasi dan efektivitas konsep pertanggungjawaban e-commerce dalam mencegah dan menanggulangi penipuan dalam situs jual beli online. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan wawasan yang berharga bagi penyelenggara e-commerce, regulator, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memperbaiki sistem, kebijakan, dan praktik yang ada guna meningkatkan perlindungan konsumen dan meminimalkan risiko penipuan.
3. Mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi oleh penyelenggara e-commerce dalam menegakkan pertanggungjawaban terhadap tindak pidana penipuan dalam situs jual beli online. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang tantangan ini, penelitian ini akan memberikan landasan bagi pengembangan strategi dan solusi yang efektif untuk mengatasi masalah tersebut.
4. Mengusulkan strategi atau solusi konkret yang dapat diterapkan oleh penyelenggara e-commerce untuk meningkatkan efektivitas perlindungan konsumen dan meminimalkan risiko penipuan. Langkah-langkah yang diusulkan ini diharapkan dapat memberikan panduan praktis bagi penyelenggara e-commerce dalam

menghadapi tantangan yang dihadapi dalam lingkungan bisnis online yang kompleks dan berubah-ubah.

LITERATURE REVIEW

Penelitian hukum pada prinsipnya adalah kegiatan akademis yang mengikuti metode, struktur, dan pemikiran khusus, yang bertujuan untuk mengkaji satu atau beberapa fenomena hukum tertentu dengan cara menganalisisnya. Dalam hal ini, dilakukan penyelidikan yang mendalam terhadap fakta-fakta hukum tersebut untuk kemudian mencari solusi atas permasalahan-permasalahan yang muncul dalam fenomena yang bersangkutan.

Diperlukan kontinuitas dalam melakukan kegiatan penelitian hukum untuk mengungkapkan realitas yang sebenarnya dari peristiwa hukum sebagai fakta empiris yang menjadi fokus penelitian hukum. Penelitian hukum dapat diklasifikasikan ke dalam tiga tipe, yaitu: penelitian hukum yang bersifat normatif, penelitian hukum yang gabungan antara normatif dan empiris, serta penelitian hukum yang bersifat empiris

JENIS PENELITIAN

Penelitian yang diterapkan adalah jenis penelitian hukum normatif, yang merujuk pada analisis norma atau aturan yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi pedoman bagi perilaku individu. Penelitian hukum normatif sering disebut sebagai penelitian hukum teoritis atau dogmatik, yang terutama mengandalkan data sekunder. Fokus dari penelitian hukum normatif adalah pada identifikasi hukum positif, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin hukum, serta penemuan hukum dalam konteks kasus konkret, sistematika hukum, koherensi hukum, perbandingan hukum, dan evolusi sejarah hukum.

SIFAT PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Menurut Abdulkadir Muhammad, penelitian hukum deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk menyajikan gambaran menyeluruh (deskripsi) tentang keadaan hukum yang berlaku pada lokasi dan waktu tertentu dalam masyarakat.

PENDEKATAN MASALAH PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *Statute Approach*¹ digunakan sebagai salah satu metode untuk menganalisis tanggung jawab e-commerce dalam menghadapi tindak pidana penipuan dalam transaksi online. Pendekatan ini menekankan pada studi dan interpretasi terhadap peraturan-peraturan hukum yang berlaku yang berkaitan dengan e-commerce dan perlindungan konsumen. Dengan menggunakan pendekatan *Statute Approach*, penelitian ini akan menyelidiki secara rinci kerangka hukum yang mengatur tanggung jawab e-commerce dalam konteks penipuan dalam transaksi jual beli online. Hal ini mencakup analisis terhadap undang-undang, peraturan, dan kebijakan yang relevan, serta penafsiran terhadap implementasi hukum tersebut dalam praktek e-commerce. Dengan demikian, pendekatan *Statute Approach* memberikan landasan yang kokoh untuk memahami secara

¹ Armia, Muhammad Siddiq. "Penentuan Metode Pendekatan Penelitian Hukum." (2022).

mendalam kewajiban dan tanggung jawab e-commerce dalam melindungi konsumen dari tindak pidana penipuan dalam lingkungan transaksi online.

SUMBER DATA

Dalam ini dengan pendekatan Statute Approach, berikut adalah bahan hukum yang dapat penulis digunakan:

1. Bahan Hukum Primer
 - a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE): Merupakan undang-undang utama yang mengatur bidang e-commerce di Indonesia.
 - b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen: Menyediakan kerangka hukum perlindungan konsumen, termasuk dalam transaksi online.
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik: Merupakan peraturan yang mengatur lebih detail mengenai e-commerce di Indonesia.
2. Bahan Hukum Sekunder
 - a. Artikel dan buku tentang perlindungan konsumen dalam transaksi online
 - b. Analisis hukum dari jurnal atau publikasi hukum yang membahas tanggung jawab e-commerce terhadap penipuan dalam transaksi online
 - c. Catatan kaki dari putusan-putusan pengadilan yang menjelaskan penggunaan undang-undang dalam kasus-kasus penipuan dalam transaksi online.
3. Bahan Hukum Tersier
 - a. Panduan praktis dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) atau Kementerian Perdagangan terkait dengan tata cara melaporkan penipuan dalam transaksi online.
 - b. Studi akademis atau riset yang menyoroti isu tanggung jawab e-commerce dalam perlindungan konsumen
 - c. Laporan tahunan atau statistik dari lembaga pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat tentang kasus penipuan dalam transaksi online dan upaya penegakan hukum yang dilakukan.

METHODS

METODE PENGUMPULAN DATA

Berdasarkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang telah dijelaskan dalam penelitian "Analisis Pertanggungjawaban E-commerce Terhadap Tindak Pidana Penipuan dalam Transaksi Jual Beli Online", terdapat beberapa metode pengumpulan data yang dapat digunakan. Salah satunya adalah studi dokumen, yang meliputi pengumpulan undang-undang, peraturan pemerintah, dan kebijakan terkait e-commerce dan perlindungan konsumen dalam transaksi online dari sumber resmi seperti situs web resmi pemerintah atau perpustakaan hukum. Selain itu, metode ini juga mencakup membaca artikel, buku, dan riset terkait yang membahas tanggung jawab e-commerce terhadap penipuan dalam transaksi online dari berbagai sumber seperti jurnal akademik, buku, dan publikasi hukum. Dengan

mengadopsi metode studi dokumen, penelitian ini dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang kerangka hukum yang mengatur e-commerce dan perlindungan konsumen, serta perspektif yang beragam dari literatur hukum yang relevan.

METODE PENGOLAHAN DATA

Metode pengolahan data yang dapat digunakan dalam penelitian "Analisis Pertanggungjawaban E-commerce Terhadap Tindak Pidana Penipuan dalam Transaksi Jual Beli Online" adalah sebagai berikut:

1. Analisis Konten Dokumen: Dilakukan dengan mengidentifikasi dan mengekstraksi informasi penting dari undang-undang, peraturan pemerintah, dan kebijakan terkait e-commerce dan perlindungan konsumen. Setelah itu, isi dokumen-dokumen tersebut dianalisis secara mendalam untuk memahami ketentuan hukum yang berkaitan dengan tanggung jawab e-commerce terhadap penipuan dalam transaksi online.
2. Klasifikasi dan Kategorisasi: Informasi yang diperoleh dari studi dokumen diklasifikasikan ke dalam kategori-kategori yang relevan, seperti jenis-jenis penipuan yang diatur oleh hukum, kewajiban e-commerce, dan prosedur penegakan hukum.
3. Pemetaan Data: Dilakukan dengan membuat pemetaan atau diagram untuk mengilustrasikan hubungan antara berbagai ketentuan hukum yang ada, serta menunjukkan bagaimana mereka berinteraksi dalam konteks tanggung jawab e-commerce terhadap penipuan dalam transaksi online.
4. Ringkasan dan Analisis: Temuan-temuan utama dari analisis dokumen-dokumen tersebut dirangkum, termasuk identifikasi pola-pola atau tren yang muncul. Selain itu, dilakukan analisis implikasi hukum dari temuan-temuan tersebut terhadap tanggung jawab e-commerce dalam menghadapi penipuan dalam transaksi jual beli online.
5. Validasi dan Interpretasi: Temuan-temuan tersebut divalidasi dengan referensi tambahan dan dipastikan kesesuaiannya dengan kerangka hukum yang berlaku. Selanjutnya, hasil-hasil tersebut diinterpretasikan dalam konteks pertanyaan penelitian, memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang peran hukum dalam melindungi konsumen dalam transaksi online.

ANALISIS DATA

Setelah melakukan pengumpulan data menggunakan metode yang telah disebutkan sebelumnya, langkah berikutnya adalah melakukan analisis data. Analisis data dilakukan untuk menghasilkan pemahaman yang lebih dalam tentang tanggung jawab e-commerce terhadap tindak pidana penipuan dalam transaksi jual beli online. Berdasarkan metode pengolahan data yang telah dilakukan, temuan-temuan utama dari analisis konten dokumen, klasifikasi dan kategorisasi informasi, serta pemetaan data telah diidentifikasi. Temuan tersebut kemudian diringkas dan dianalisis untuk mengidentifikasi pola-pola atau tren yang muncul dalam kerangka hukum yang berlaku. Implikasi hukum dari temuan-temuan tersebut juga dipertimbangkan, dengan memperhatikan bagaimana ketentuan-ketentuan hukum tersebut dapat memengaruhi tanggung jawab e-commerce dalam menghadapi penipuan dalam transaksi online

RESULTS

Konsep pertanggungjawaban e-commerce terhadap tindak pidana penipuan dalam situs jual beli online diatur dalam kerangka hukum yang berlaku di Indonesia. Hukum terkait e-commerce dan perlindungan konsumen di Indonesia sangat penting untuk memastikan transaksi online berjalan dengan aman dan terpercaya. Regulasi e-commerce yang berkembang, bersama dengan perlindungan data pribadi, informasi produk yang jelas, syarat dan ketentuan pembayaran yang transparan, serta penyelesaian sengketa yang efektif, menjadi bagian integral dari kerangka hukum e-commerce. Selain itu, ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh penyedia layanan e-commerce dan penjual untuk menjaga keamanan dan kepercayaan konsumen. Implikasi hukum terhadap penegakan pertanggungjawaban mencakup aspek kompensasi, reputasi, pemulihan kerugian tambahan, dan pencegahan pelanggaran berulang. Dengan mengikuti kerangka hukum yang ada dan melaksanakan tanggung jawab mereka dengan baik, pelaku e-commerce dapat menciptakan lingkungan

DISCUSSION

Penting untuk terus mengembangkan dan menerapkan teknologi keamanan yang canggih untuk melawan serangan penipuan dalam e-commerce. Hal ini mencakup penggunaan algoritma deteksi yang lebih canggih, pembaruan terus-menerus terhadap sistem keamanan, serta implementasi praktik terbaik dalam enkripsi data dan otentikasi pengguna. Selain itu, penyelenggara e-commerce juga harus memastikan bahwa mereka mematuhi standar keamanan yang ditetapkan oleh badan regulasi dan lembaga terkait untuk melindungi data pengguna dan transaksi secara efektif. Dengan mengadopsi teknologi keamanan yang kuat dan mematuhi standar keamanan yang relevan, penyelenggara e-commerce dapat meminimalkan risiko penipuan dan menciptakan lingkungan perdagangan online yang lebih aman dan terpercaya

CONCLUSION

Diperlukan peningkatan kerjasama antara penyelenggara e-commerce dan otoritas hukum. Ini dapat dicapai melalui pembentukan forum atau mekanisme komunikasi yang memungkinkan pertukaran informasi secara cepat dan efisien, serta kolaborasi dalam menyusun strategi penegakan hukum yang efektif. Dengan meningkatkan koordinasi antara pihak-pihak terkait, termasuk penyelenggara e-commerce, otoritas hukum, dan Lembaga.

LIMITATION

Penegakan pertanggungjawaban terhadap tindak pidana penipuan dalam situs jual beli online dihadapi oleh sejumlah tantangan utama. Kompleksitas metode penipuan, keterbatasan algoritma deteksi, pemalsuan identitas, penipuan kartu kredit, dan penipuan produk merupakan beberapa masalah yang terus berkembang dan membutuhkan solusi yang efektif. Selain itu, kurangnya kerjasama dengan otoritas hukum, perbedaan yurisdiksi antar negara, dan kurangnya koordinasi antara penyelenggara e-commerce dan pihak berwenang juga menjadi kendala dalam menangani tindak pidana tersebut. Tantangan teknologi dan keamanan data, seperti meningkatnya kompleksitas serangan penipuan dan kepatuhan terhadap standar keamanan, juga menjadi fokus utama. Oleh karena itu, perlindungan

konsumen dan upaya pencegahan penipuan perlu terus ditingkatkan dengan menggabungkan pendekatan teknologi, regulasi hukum yang kuat, dan kesadaran konsumen yang tinggi

REFERENCES

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), hlm.52.
- 'Ajibah, Nur 'Azizatil. “*Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Melalui E-Commerce (Tinjauan Hukum Islam).*” (2015).
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 39
- Suhaimi, Suhaimi. “*Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif.*” (2018).
- Kartajaya, Hermawan. *Hermawan Kartajaya on Process*. Mizan Pustaka, 2007.
- Kurniawan, Fajrin, Muhammad Syammakh Daffa Alghazali and Afdhal Fadhila. “*Determinasi Upaya Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Melalui Peran Kejaksaan terhadap Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi.*” *Jurnal Hukum Lex Generalis* (2022): n. pag.
- Maharani, Resna Pratiwi. “*Tanggung Jawab Penyelenggara Transaksi Elektronik Dalam Melindungi Hak Konsumen.*” *Supremasi Jurnal Hukum* (2018): N. Pag.
- Maheswari, Alya Anindita. “*Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui E-Commerce Lintas Negara.*” *Jurnal Education and Development* (2023): N. Pag.
- Perkasa, Roy Eka, P Nyomanserikat and Bambang Eko Turisno. “*Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual/Beli Online (E-Commerce) Di Indonesia.*” *Diponegoro Law Journal* 5 (2016): 1-13.
- Pranadita, Dewi Noorensia. “*Tanggung Gugat Merchant, Penyedia Platform Belanja Online, Dan Jasa Kurir Dalam Transaksi E-Commerce di Indonesia: Studi Kasus Lazada.Co.Id.*” (2017).
- Suhaimi, Suhaimi. “*Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif.*” (2018).
- Sukamdani, Sukamdani, Budi Sutrisno and Nizia Kusuma Wardani. “*Tinjauan Yuridis Investasi Emas Dalam Transaksi E-Commerce Berdasarkan Hukum Positif Indonesia.*” *Commerce Law* (2022): n. pag.
- Sukamdani, Sukamdani, Budi Sutrisno and Nizia Kusuma Wardani. “*Tinjauan Yuridis Investasi Emas Dalam Transaksi E-Commerce Berdasarkan Hukum Positif Indonesia.*” *Commerce Law* (2022): n. pag.
- Sulistianingsih, Dewi, Melliniarini Dibura Utami and Yuli Prasetyo Adhi. “*Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Transaksi E-commerce sebagai Tantangan Bisnis di Era Global.*” *JURNAL MERCATORIA* (2023): n. pag.
- Suwandono, Agus, Susilowati Suparto, Deviana Yuanitasari and Hazar Kusmayanti. “*Review Negatif Garansi Hangus dalam E-Commerce Perspektif Hukum Pelindungan Konsumen.*” *Al-adl: Jurnal Hukum* (2024): n. pag.
- Syarif, M. Ikhwan, Misbah Hannum, Sri Wahyuni Wahyuni, Nurbaiti, Kata Kunci, E-Commerce Penjualan and Bisnis Teknologi. “*Potensi Perkembangan E-Commerce*

*Dalam Menunjang Bisnis di Indonesia.” Journal of Computers and Digital Business
(2023): n. pag.*

Tanaya, Alicia, Amelia Ananda Setiawan, Samuel Wirawan and Hamfri Djajadikerta.
“Pengaruh Kualitas Sistem, Kualitas Informasi, dan Persepsi Keamanan